



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas yang berlaku nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan kepada anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian identitas anak sebagai upaya peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan menyelenggarakan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
7. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
14. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penerbitan KIA yaitu:
 - a. meningkatkan aspek kepastian hukum dalam pendataan, perlindungan dan pelayanan publik terhadap anak; dan
 - b. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Sasaran penerbitan KIA yaitu:
 - a. anak WNI yang berdomisili dan mempunyai orang tua yang memiliki KTP-el Kabupaten Lampung Timur
 - b. anak Orang Asing yang memiliki paspor dan izin tinggal tetap bersama orang tuanya di Kabupaten Lampung Timur.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf Kesatu
Anak WNI

Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan

- d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 4

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);
- c. fotocopy KK orang tua/wali;
- d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

Pasal 5

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) dengan melampirkan surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari atau telah menikah.

Pasal 7

Formulir permohonan penerbitan KIA untuk anak WNI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Untuk anak orang asing yang baru lahir sampai kurang dari 5 (lima) tahun, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap.

- b. fotocopy KK asli kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. fotocopy KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya.
- (2) Untuk anak orang asing usia 5 (lima) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. fotocopy KK orang tua dan menunjukkan aslinya;
 - c. fotocopy KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya

Pasal 10

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);
- c. fotocopy KK orang tua/wali;
- d. pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia diatas 5 tahun).

Pasal 11

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan Surat Keterangan Pindah/Datang.

Pasal 12

Formulir permohonan penerbitan KIA untuk anak orang asing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Tata Cara**

**Paragraf Kesatu
Anak WNI**

Pasal 13

- (1) Pemohon atau orang tua anak mengisi formulir permohonan penerbitan KIA kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, maka Dinas melakukan:
 - a. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratannya;
 - c. melakukan *entry* data ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan;
 - d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
 - f. menyerahkan KIA kepada pemohon.

**Paragraf Kedua
Anak Orang Asing**

Pasal 14

- (1) Orang tua anak yang telah memiliki paspor mengajukan melaporkan kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Setelah berkas permohonan diterima lengkap, maka Dinas melakukan:
 - a. menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan KIA;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratannya;
 - c. melakukan *entry* data ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan;
 - d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
 - f. menyerahkan KIA kepada pemohon.

- (3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan Pelayanan Keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman bacaan anak, arena bermain anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak ketiga yang lokasi usahanya di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Dinas melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak yang berkaitan dengan KIA.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

A. FORMULIR PERMOHONAN KIA (Untuk Anak WNI)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Buay Subing No. 7 Sukadana 34194

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK
No. (diisi petugas)

No. Kartu Keluarga :
NIK Anak :
No. Akta Kelahiran :
Nama Anak :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Alamat Anak :



Sukadana,
Pemohon,

(.....)

Persyaratan :

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
2. Fotocopy KK orang tua/wali dan menunjukkan aslinya;
3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua/wali dan menunjukkan aslinya; dan
4. Pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia diatas 5 tahun)

B. FORMULIR PERMOHONAN KIA (Untuk Anak WNA)




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Buay Subing No. 7 Sukadana 34194

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK
No. (diisi petugas)

No. Paspor Anak :
No. Izin Tinggal Tetap :
Nama Anak :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Alamat Anak :
:



Sukadana,
Pemohon,

(.....)

- Persyaratan :
1. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 2. Fotocopy KK orang tua dan menunjukkan aslinya;
 3. Fotocopy KTP-el kedua orang tua dan menunjukkan aslinya; dan
 4. Pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia diatas 5 tahun)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA